



**PUTUSAN**

Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HEGI NOVARIDO alias REDO bin M. NURAHMAD;**

Tempat lahir : Mentok;

Umur/Tanggal Lahir: 29 tahun/12 November 1993;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kampak RT.007 RW.002, Kecamatan  
Jebus, Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 12 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hegi Novarido alias Redo bin M. Nurahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Hegi Novarido alias Redo bin M. Nurahmad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 4,302 (empat koma tiga nol dua) gram;
  - 5 (lima) buah paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram dan setelah disisihkan untuk uji laboratoris dengan sisa berat 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) buah botol kemasan obat merek Redoxon warna biru kuning;
  - 1 (satu) buah unit *handphone* Nokia warna hitam 081373407168;
  - 1 (satu) buah unit *handphone* merek OPPO 16A;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 26 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hegi Novarido alias Redo bin M. Nurahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah paket plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 4,302 (empat koma tiga nol dua) gram;
  - 5 (lima) buah paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik sisa barang bukti menjadi 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;
  - 1 (satu) buah botol kemasan obat merek Redoxon warna biru kuning;
  - 1 (satu) buah unit *handphone* Nokia warna hitam 081373407168;
  - 1 (satu) buah unit *handphone* merek Oppo 16A;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna biru putih;Dikembalikan kepada Saksi Harizani alias Reza bin M. Nurahmad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 14/Akta Pid. Sus/2023/PN Mtk *juncto* Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Mentok tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 2 November 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 4 Desember 2023;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mentok tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tersebut telah menjatuhkan putusan tanpa adanya kekeliruan atau kekhilafan hakim yang nyata yaitu bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terpidana serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Terpidana telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana Narkotika;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan botol Redoxon warna biru kuning yang sempat Terpidana buang ke tanah yang mana di dalam botol Redoxon tersebut terdapat 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu ukuran sedang dan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu ukuran kecil;
- Bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terpidana beli dari saudara Lowak seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terpidana sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari saudara Lowak, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 7 (tujuh) paket dengan rincian 2 (dua) paket sedang dan 5 (lima) paket kecil seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan Terpidana membeli sabu dari saudara Lowak adalah untuk Terpidana jual kembali dan mendapatkan keuntungan berupa uang serta dapat memakai sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 4,400 (empat koma empat nol nol) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan hukuman kepada Terpidana, telah mempertimbangkan secara utuh dan menyeluruh terhadap keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terpidana, sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HEGI NOVARIDO alias REDO bin M. NURAHMAD** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 7 Maret 2024**, oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Ttd.  
**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
**M. Jazuri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
NIP.19611010 198612 2 001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024*



*Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 385 PK/Pid.Sus/2024*